

**TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN TERHADAP  
HASIL PENGECEKAN SERTIPIKAT DALAM HAL  
PERALIHAN HAK ATAS TANAH**

Oleh

**Fadilah Amin Nugroho<sup>1</sup>, Rafael Edy Bosko<sup>2</sup>**

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana Tangung Jawab Kantor Pertanahan terhadap hasil pengecekan sertipikat tanah yang dikeluarkan dan juga untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum pengecekan sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor petanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian yuridis dan penelitian empiris. Penelitian ini dimulai dengan meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan terhadap data primer di lapangan dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab Kantor Pertanahan terhadap hasil pengecekan hanya selesai sampai pada hari dimana bukti telah di cek dikeluarkan dan jika terjadi sengketa maka Kantor Pertanahan melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa dengan mengutamakan perdamaian atau kesepakatan para pihak secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya mengenai kekuatan hukum pengecekan sertipikat tanah, pengecekan ini memiliki kekuatan hukum yang kuat namun sewaktu-waktu dapat berubah, dan tidak bersifat pasti dan mutlak hal ini sejalan dengan sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem pendaftaran tanah negative tetapi dalam perosedur pendaftarannya mengandung unsur positif.

**Kata Kunci:** Kantor Pertanahan, Pengecekan Sertipikat.

---

<sup>1</sup> Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

## **THE RESPONSIBILITY OF LAND OFFICE ON DEED EXAMINATION RESULTS REGARDING THE TRANSFER OF LAND RIGHTS**

By

**Fadilah Amin Nugroho<sup>3</sup>, Rafael Edy Bosko<sup>4</sup>**

### **ABSTRACT**

This study aims to discover and understand the extent of the responsibility owned by Land Office on deed examination outcomes issued by it and also to discover and understand the legal force of land deed examination issued by the Land Office in managing land disputes.

This study is an empirical-juridical research as a research that combines juridical and empirical studies. This study was commenced by studying secondary data then continued towards primary data on the field. The nature of this study was descriptive, namely depicting symptoms within the community environment on the case that being studied. A qualitative approach was performed as a research procedure that produces descriptive data. The data acquired from research results were arranged systematically then analyzed by using the qualitative analysis method.

Study results show that the responsibility of Land Office on examination outcomes is solely completed until the day the proof that has been checked is issued, and should a dispute occurs, the Land Office would perform a mediation towards the parties in dispute by prioritizing reconciliation or facilitating an agreement that is reached between parties through deliberation and consensus. Regarding the legal force of land deed examination, this examination does not have a strong legal force but may change at any time, uncertain and non-absolute. This matter is consistent with the publication system of land registrations in Indonesia that implements the negative land registration system but contains positive aspects in its registration procedure.

**Keywords:** Land Office, Deed Examination.

---

<sup>3</sup> Godean District, Sleman Regency, the Special Region of Yogyakarta

<sup>4</sup> Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada